

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS-PENGENDALIAN GRATIFIKASI-KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

2024

Kpt 83 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

**ABSTRAK :** - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU, yang menyatakan unit Pengendalian Gratifikasi Eselon II di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh; dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024; berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi dan Pelaporan Gratifikasi di lingkungan KPU; berdasarkan Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 343/PW.01-SD/10/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2024; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 tahun; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; Peraturan Menpanrb No. 52 Tahun 2014; PKPU No. 15 Tahun.
- Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Juni 2024.  
- Lamp.; 2 hlm